



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardani bin Arjani;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT/RW.020/-, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hardani bin Arjani ditangkap pada tanggal 19 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJANI BIN ARDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGGELOMPOKAN** " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARJANI BIN ARDANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil (STNKB) Nomor : M 00249711 atas nama NIKY M. YUDIANSYAH.
  - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat), Merk : Suzuki/AT310FGL (4x4) M/T, Type : Karimun Wagon, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Noka : MHYHMP31SLJ300274, Nosin : K10BT1058014, Nopol : KH 1642 RD, Warna Putih Metalik.Dikembalikan kepada saksi korban **NIKY M YUDIANSYAH Bin GUSTI SALMAN**
- Handphone Nokia 105 warna biru, Code : 23KIG74ID00, IMEI 1 : 353123112444651, IMEI 2 : 353123112544658.  
Dirampas untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARDANI Bin ARJANI pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Desa Kujan Rt.007 Rw.000 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Jam 14.00 Wib, di rumah saksi Lisa Binti Hani (Alm) yang beralamat di Desa Kujan Rt.007 Rw.000 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Hardani datang kerumah saksi Lisa dengan maksud meminjam 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Nopol : KH 1642 RD, warna putih metalik tersebut ke saksi korban Niky M. Yudiansyah Bin Gusti Salman tersebut namun saksi korban Niky tidak ada di rumah yang sedang ke kebun dekat mess desa, kemudian terdakwa Hardani mengatakan kepada saksi Lisa untuk meminjam mobil tersebut untuk dibawa ke Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan berjanji mengembalikan tanggal 30 Mei 2021 dan dikarenakan saksi Lisa tidak ada menaruh rasa curiga lalu saksi Lisa menyerahkan mobil milik saksi korban Niky M Yudiansyah kepada terdakwa. Lalu oleh terdakwa mobil tersebut dibawa ke Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan ada pekerjaan, pada saat Terdakwa di jalan menuju dibawa ke Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur muncul lah niat Terdakwa untuk membawa pergi dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat), Merk : Suzuki/AT310FGL (4x4) M/T, Type : Karimun Wagon, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Noka : MHYHMP31SLJ300274, Nosin : K10BT1058014, Nopol : KH 1642 RD, Warna Putih Metalik milik saksi korban Niky M. Yudiansyah. Setibanya Terdakwa di Desa Tadoan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa Hardani sering ditelpon oleh saksi Lisa Binti Hani dan saksi korban Niky M Yudiansyah tetapi Terdakwa Hardani tidak angkat dan Terdakwa Hardani segera menggantikan kartu perdana Handphone Terdakwa Hardani, hingga akhirnya Terdakwa Hardani diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau karena telah menggelapkan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Roda 4 (empat), Merk : Suzuki/AT310FGL (4x4) M/T, Type : Karimun Wagon, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Noka : MHYHMP31SLJ300274, Nosin : K10BT1058014, Nopol : KH 1642 RD, Warna Putih Metalik milik saksi korban Niky M Yudiansyah.

Akibat Perbuatan Terdakwa HARDANI Bin ARJANI, saksi korban Niky M Yudiansyah Bin Gusti Salman mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARDANI Bin ARJANI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisa Binti Hani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa mobil milik suami Saksi yang bernama Niky M Yudiansyah dan tidak pernah dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa membawa mobil milik suami Saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Desa Kujan RT007, RW000, Kec. Bulik Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa mobil milik suami Saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah mobil penumpang merk Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah saudara tiri;
  - Bahwa mobil suami Saksi bisa dibawa oleh Terdakwa karena awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud ingin meminjam mobil milik suami Saksi selama 5 (lima) hari untuk dibawa ke desa Bayat karena ada urusan pekerjaan, dan saat itu suami Saksi sedang tidak berada di rumah namun karena Saksi percaya dengan Terdakwa sehingga mobil suami Saksi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dipinjam;
  - Bahwa saat itu Terdakwa datang meminjam mobil milik suami Saksi hanya sendirian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa di hari ke-5 (lima) setelah Terdakwa pergi membawa mobil tersebut namun saat itu nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi ada mencari Terdakwa setelah *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, ketika itu Saksi dan suami Saksi pergi mencari Terdakwa ke desa Bayat namun tidak bertemu Terdakwa, kemudian Saksi dan suami Saksi tetap menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan namun karena mobil juga dikembalikan akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kemanakan mobil milik suami Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas mobil milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa pergi dan tidak mengembalikan mobil milik suami Saksi tersebut Saksi dan suami mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik suami Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Niky M. Yudiansyah Bin Gusti Salman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa mobil milik Saksi dan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa menurut isteri Saksi bahwa Terdakwa membawa mobil milik Saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Desa Kujan RT007, RW000, kecamatan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara tiri dari isteri Saksi;
- Bahwa mobil Saksi bisa dibawa oleh Terdakwa karena dipinjamkan oleh isteri Saksi kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB, dan menurut isteri Saksi bahwa saat itu Terdakwa meminjam selama 5 (lima) hari untuk dibawa ke desa Bayat karena ada urusan pekerjaan;

- Bahwa menurut isteri Saksi saat meminjam mobil tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya sendirian, dan pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa pergi membawa mobil tersebut selama 5 (lima) hari, namun saat itu nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi ada mencari Terdakwa setelah *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, ketika itu Saksi dan isteri Saksi pergi mencari Terdakwa ke desa Bayat namun tidak bertemu Terdakwa, kemudian Saksi dan isteri Saksi tetap menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan namun karena mobil tidak juga dikembalikan akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kemanakan mobil milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa pergi dan tidak mengembalikan mobil milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) karena mobil masih kredit;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi membayar angsuran mobil tersebut sejak kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepolisian;
- Bahwa saat ini mobil milik Saksi telah ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini yang Saksi lihat mobil Saksi tersebut sudah ada berubah dimana jok mobil sudah tidak ada lagi dan nomor polisi sudah berubah menjadi plat KT yang sebelumnya adalah plat KH;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik Saksi yang dipinjamkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dibawah janji menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa karena membawa mobil milik Saksi Niky dan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa membawa mobil milik Saksi Niky tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Desa Kujan RT007, RW000, kecamatan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mobil milik Saksi Niky yang dibawa dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa sekitar tanggal 19 April 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tadoan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada laporan polisi dari Saksi Niky tentang mobilnya yang dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan serangkaian penyidikan lalu mendapatkan informasi jika Terdakwa berada Desa Tadoan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan rekan-rekan dibackup anggota Polisi setempat mendatangi lokasi tersebut dan disana berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD ditempat kediaman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mobil milik Saksi Niky tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut kayu-kayu;
- Bahwa saat ditemukan kondisi mobil milik Saksi Niky dalam keadaan sandaran jok belakang tidak ada, dan plat mobil sudah berubah yang semula KH menjadi KT;
- Bahwa dari keterangan Saksi Niky bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas mobil milik Saksi Niky tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat akan diamankan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar yang Saksi temukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa pergi mobil milik Saksi Niky dan tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa mulai membawa pergi mobil milik Saksi Niky tersebut pada hari pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Desa Kujan RT007, RW000, kecamatan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mobil milik Saksi Niky yang Terdakwa bawa dan tidak pernah dikembalikan tersebut adalah 1 (satu) buah mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD;
- Bahwa saat membawa pergi mobil milik Saksi Niky tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi Niky adalah suami dari saudara tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa pergi mobil milik Saksi Niky karena sebelumnya Terdakwa ada meminjam mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB dari isteri Saksi Niky yakni Sdri. LISA yang tidak lain adalah adik tiri Terdakwa, dengan alasan karena urusan pekerjaan di desa Bayat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa mobil milik Saksi Niky tersebut setelah Terdakwa bawa pulang dari desa Bayat kemudian Terdakwa bawa ke Kalimantan Timur, dan kemudian mobil tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk bekerja membawa kayu kecil dan sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan Saksi Niky atau isterinya jika akan membawa mobil tersebut ke Kalimantan Timur dan dipergunakan untuk bekerja membawa kayu dan sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Niky tersebut karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan pekerjaan sehingga Terdakwa ingin menguasai mobil tersebut untuk dipergunakan bekerja, dan Terdakwa mengakui salah perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti nomor *handphone* agar Saksi Niky maupun isterinya tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, dan nomor plat mobil tersebut Terdakwa ganti agar tidak gampang dilacak dan aman saat menggunakannya di Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas mobil milik Saksi Niky tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa mobil milik Saksi Niky tersebut ke Kalimantan Timur dan menggunakannya untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik Saksi Niky yang Terdakwa bawa pergi dan tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil (STNKB) Nomor : M 00249711 atas nama NIKY M. YUDIANSYAH.
2. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat), Merk : Suzuki/AT310FGL (4x4) M/T, Type : Karimun Wagon, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Noka : MHYHMP31SLJ300274, Nosin : K10BT1058014, Nopol : KH 1642 RD, Warna Putih Metalik;
3. Handphone Nokia 105 warna biru, Code : 23KIG74ID00, IMEI 1 : 353123112444651, IMEI 2 : 353123112544658.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tadoan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan laporan polisi dari Saksi Niky M. Yudiansyah tentang mobilnya yang dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD ditempat kediaman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut kayu-kayu;
- Bahwa saat ditemukan kondisi mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah dalam keadaan sandaran jok belakang tidak ada, dan plat mobil sudah berubah yang semula KH menjadi KT;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Niky M. Yudiansyah yang berada di Desa Kujan RT007, RW000, Kecamatan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah yang dibawa oleh Terdakwa adalah mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD;
- Bahwa mobil Saksi Niky M. Yudiansyah bisa dibawa oleh Terdakwa karena awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Niky M. Yudiansyah dengan maksud ingin meminjam mobil milik selama 5 (lima) hari untuk dibawa ke desa Bayat karena ada urusan pekerjaan, dan saat itu Saksi Niky M. Yudiansyah sedang tidak berada di rumah namun karena Saksi Lisa percaya dengan Terdakwa sehingga mobil Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut Saksi Lisa serahkan kepada Terdakwa untuk dipinjam;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang meminjam mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah hanya sendirian;
- Bahwa Saksi Lisa ada menghubungi Terdakwa di hari ke-5 (lima) setelah Terdakwa pergi membawa mobil tersebut namun saat itu nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah ada mencari Terdakwa setelah *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, ketika itu Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah pergi mencari Terdakwa ke desa Bayat namun tidak bertemu Terdakwa, kemudian Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah tetap menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan namun karena mobil tidak juga dikembalikan akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa pergi dan tidak mengembalikan mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah yang Saksi Lisa pinjamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Hardani Bin Arjani yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Hardani Bin Arjani yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2022 Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tadoan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan laporan polisi dari Saksi Niky M. Yudiansyah tentang mobilnya yang dibawa pergi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya saat diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD ditempat kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditemukan kondisi mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah dalam keadaan sandaran jok belakang tidak ada, dan plat mobil sudah berubah yang semula KH menjadi KT selanjutnya bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut kayu-kayu;

Menimbang, bahwa mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah yang dibawa oleh Terdakwa adalah mobil penumpang merek Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD;

Menimbang, bahwa mobil Saksi Niky M. Yudiansyah bisa dibawa oleh Terdakwa karena awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Niky M. Yudiansyah dengan maksud ingin meminjam mobil miliknya selama 5 (lima) hari untuk dibawa ke desa Bayat karena ada urusan pekerjaan, dan saat itu Saksi Niky M. Yudiansyah sedang tidak berada di rumah namun karena Saksi Lisa percaya dengan Terdakwa sehingga mobil Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut Saksi Lisa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb



serahkan kepada Terdakwa untuk dipinjam, bahwa saat itu Terdakwa datang meminjam mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah hanya sendirian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lisa ada menghubungi Terdakwa di hari ke-5 (lima) setelah Terdakwa pergi membawa mobil tersebut namun saat itu nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah ada mencari Terdakwa setelah *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, ketika itu Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah pergi mencari Terdakwa ke desa Bayat namun tidak bertemu Terdakwa, kemudian Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah tetap menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan namun karena mobil tidak juga dikembalikan akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Lisa tidak tahu Terdakwa kemanakan mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah yang dibawa oleh Terdakwa tersebut serta akibat perbuatan Terdakwa yang membawa pergi dan tidak mengembalikan mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas mobil milik Saksi Niky M. Yudiansyah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa mobil penumpang merk Suzuki type Karimun Wagon warna Putih Metalik, No.Pol KH 1642 RD milik Saksi Niky M. Yudiansyah untuk dibawa ke Desa Bayat namun saat Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah mencari Terdakwa ke desa Bayat tidak bertemu Terdakwa, kemudian Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah tetap menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan namun mobil tidak juga dikembalikan sehingga menyebabkan Saksi Lisa dan Saksi Niky M. Yudiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) serta berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa mobil tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki sendiri sehingga dapat dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja mengangkut kayu-kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dengan demikian memenuhi unsur "*Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil (STNKB) Nomor : M 00249711 atas nama NIKY M. YUDIANSYAH dan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat), Merk : Suzuki/AT310FGL (4x4) M/T, Type : Karimun Wagon, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Noka : MHYHMP31SLJ300274, Nosin : K10BT1058014, Nopol : KH 1642 RD, Warna Putih Metalik sebagaimana menjadi fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Korban Niky M Yudiansyah Bin Gusti Salman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Niky M Yudiansyah Bin Gusti Salman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa *Handphone* Nokia 105 warna biru, Code : 23KIG74ID00, IMEI 1 : 353123112444651, IMEI 2 : 353123112544658 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan kooperatif di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardani Bin Arjani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil (STNKB) Nomor : M 00249711 atas nama NIKY M. YUDIANSYAH;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat), Merk : Suzuki/AT310FGL (4x4) M/T, Type : Karimun Wagon, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Noka : MHYHMP31SLJ300274, Nosin : K10BT1058014, Nopol : KH 1642 RD, Warna Putih Metalik.

Dikembalikan kepada saksi korban **NIKY M YUDIANSYAH Bin GUSTI SALMAN**

- *Handphone* Nokia 105 warna biru, Code : 23KIG74ID00, IMEI 1 : 353123112444651, IMEI 2 : 353123112544658.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)